



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

2. bahwa untuk mewujudkan pencegahan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian pencegahan Korupsi;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi ndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Keaja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Keterbukaan Informasi

Harus memastikan semua proses dan Keputusan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan, termasuk penggunaan anggaran harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala.

c. Pengawasan Internal

Perlu memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan.

d. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.

2. Regulasi dan Kebijakan

a. Penyusunan Peraturan yang jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sanksi bagi pelaku korupsi.

b. Evaluasi dan perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat

dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

c. Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

3. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

a. Proses Rekrutmen yang Adil

Perlu menerapkan sistem rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggara pemilu dan pemilihan.

b. Pendidikan dan Pelatihan anti korupsi
Memberikan Pendidikan dan pelatihan anti korupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran, termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan di tingkat bawah.

c. Pengawasan Rekrutmen

Melibatkan pihak independen dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

4. Pengelola dan Kampanye

a. Transparansi dana Kampanye

Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh Lembaga independen.

b. Pembatasan Dana Kampanye

Perlu menetapkan Batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.

c. Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan.

5. Penguat Integritas

a. Pendidikan Anti Korupsi

Perlu bekerjasama dengan KPK dan Lembaga terkait untuk memberikan Pendidikan Anti

Korupsi kepada seluruh jajaran, serta Masyarakat luas.

b. Teladan Pemimpin

Harus menjadi contoh integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 08 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

HAMDANI PATTHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR NOMOR 08 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS
UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hamdani Pattiiha	Ketua	Pengarah
2.	Ibrahim Salim	Anggota	Pengarah
3.	A. Jimmi Rusman	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Nadir	Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Ridwan	Anggota	Pengarah
6.	Budi Haryono Jumiyanto	Sekretaris	Ketua
7.	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Azhari Jupri	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Rudiyanto Rizal	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Irmawati Thahir	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
12.	Hj. Harmilia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Tajuddin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Magfirah Annisa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Anwar Djalil	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Rahmat Hidayat Saud	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

17.	Ismainar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Nurhidayat	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 08 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri